

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 257.2/HK.01.01/K.LA/06/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Lampung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh

Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA Hibah Bawaslu Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA,


ISKARDO P. PANGGAR., S.H., M.H.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Iskardo P. Panggar	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Suheri	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Imam Bukhori	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Tamri	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Ahmad Qohar	Anggota	Penanggung Jawab
6.	Gistiawan	Anggota	Penanggung Jawab
7.	Hamid Badrul Munir	Anggota	Penanggung Jawab
II	KETUA		
8.	Widodo Wuryanto	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
9.	Erwin Prima Rinaldo	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
10.	Mimi Abriyani	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Sekretaris I
11.	Indra Darmawan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Wakil Sekretaris II
12.	Dwi Hendro Nugroho	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris III
VI	ANGGOTA		
13.	Puput Putri Sari	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
14.	Amri Fahada Syehrun	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
15.	Theresia Valentina Silaban	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
16.	Ricky Ardian	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
17.	Moehammad Iqbal	Staff Bagian Pengawasan	Anggota

18.	Feri Frandika	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
19.	Reky Marian Abadi	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
20.	Sanel Sadela Fajri	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
21.	Desty Aryani	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
22.	Eviyatun Ruaida	Fungsional Analis Hukum	Anggota
23.	Tyas Woroasih	Staff Bagian PPPS	Anggota
24.	Angkondo Islami	Staff Bagian PPPS	Anggota
25.	Dwi Zaen Prasetyo	Staff Bagian PPPS	Anggota
26.	Dirga Santosa	Staff Bagian PPPS	Anggota
27.	Amelia	Fungsional Analis Hukum	Anggota
28.	Haris Suganda	Staff Bagian Hukum,Humas dan Datin	Anggota
29.	Sri Rahmawati Nasution	Staff Bagian Hukum,Humas dan Datin	Anggota
30.	Satria Arif Gumelar	Staff Bagian Hukum,Humas dan Datin	Anggota
31.	Aris Munandar	Staff Bagian Hukum,Humas dan Datin	Anggota
32.	Mayu Shofa	Staff Bagian Hukum,Humas dan Datin	Anggota
33.	Okgi Fernanda	Staff Bagian Administrasi	Anggota
34.	Amelia Puspitasari	Staff Bagian Administrasi	Anggota
35.	Adam Samadzar	Staff Bagian Administrasi	Anggota
36.	Muhammad Al Ashimy	Staff Bagian Administrasi	Anggota
37.	Galih Radityo Utomo	Staff Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA,



ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H

